



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Toko Obat Satu Pintu Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Akte pendirian dan perubahan (jika non perseorangan)
2. Perjanjian kerjasama dengan TTK yang dittd materai
3. Data penanggung jawab berupa KTP , STTRK, SIPTTK (apabila masih dalam proses cukup tanda terima) kecuali perpanjangan wajib. Utk di spontan cukup SS
4. Bukti pajak lunas reklame tahun berjalan
5. Persyaratan khusus : a. Peta Lokasi. b. Denah Bangunan. c. Daftar SDM. d. Daftar Sarana, Prasarana dan Peralatan
6. PERUBAHAN : 1) Izin toko obat yang masih berlaku; 2) Data dokumen yang mengalami perubahan; 3) Pelaporan terakhir.
7. PERPANJANGAN : 1) Dokumen izin Toko Obat yang berlaku; 2) Seluruh persyaratan umum dan khusus; 3) Pelaporan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon meyerahkan kelengkapan persyaratan perizinan di loket 1/2
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran di loket ½
5. Pemohon akan mendapatkan notifikasi dari sistem oss.go.id

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

12 Hari

Jangka waktu pemenuhan oleh pemohon

Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

Jangka waktu pelaksanaan oleh petugas

Durasi pemberian Izin Toko Obat paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Toko Obat

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**